



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2018/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Januari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 13 November 2018 dalam register Nomor 4/Pdt.P/2018/PA MII, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama :
 - **Xxxxxxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur;
yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan nomor 4/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anaknya dengan calon istrinya tersebut dengan alasan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah semakin erat;
4. Bahwa olehnya itu, keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahakan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (**Xxxxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahannya, hingga memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan Pemohon, calon istri Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA Mil. halaman 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan calon istrinya telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan pada tanggal 17 November 2018;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan **Xxxxxxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Luwu Timur, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Angkona menolak dengan alasan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon pada tanggal 17 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat frasa kata "dapat" dengan demikian dipahami bahwa pengadilan dapat memberikan izin calon pengantin yang belum genap berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan melihat mashlahat dan madharatnya (asas kemashlahatan) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya dalam permohonan a quo, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah kehilangan tujuan dan maksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang tujuan dan maksudnya tidak lain adalah untuk diberikan izin menikah di bawah umur, sedangkan faktanya Pemohon telah menikah di bawah tangan (sirri), hal tersebut diketahui bahwa perbuatan nikah atau kawin secara sirri (di bawah tangan) adalah perkawinan yang sudah terlaksana demikian adanya meskipun perkawinan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan keraguan karena tidak melalui proses pemeriksaan kelengkapan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pencatatan oleh Kantor Urusan Agama Setempat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum lagi, dengan demikian tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami MAHYUDDIN, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, WAWAN JAMAL.S.HI., dan FAUZI AHMAD

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRUL FUAD, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

WAWAN JAMAL, S.HI.

MAHYUDDIN, S.HI.,M.H.

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.

Panitera Pengganti

ABDUL HAMID, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)